

Dinamika Sosial Dalam Pemberlakuan Aturan Poligami Di Indonesia : Perspektif Penyuluh Agama Dilingkup Kua Kecamatan Rajabasa

Nita Oktaviani
nitaaviani@gmail.com

Prof.Dr. Nurazli, S.H., S.Ag,
nurnazli@radenintan.ac.id

Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I, M.A
abdulqadirzaelani@radenintan.ac.id

Abstract

Polygamy in Indonesia is strictly regulated because in practice there are still frequent violations, such as unregistered marriages and polygamy without following applicable legal procedures, including without the prior consent or knowledge of the wife. Regulations regarding polygamy are made to protect the rights and dignity of women and prevent irresponsible polygamous practices. Indonesia adheres to the principle of monogamous marriage as regulated in Article 3 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974, which states that a man may only have one wife and a woman may only have one husband. However, polygamy is still permitted under certain conditions and must obtain permission from the Court. This study aims to determine the social dynamics related to the practice of polygamy in the KUA environment of Rajabasa District. The study used a qualitative method with a field research type (field study) and a sociological juridical approach. The results of the study indicate that according to religious instructors in Rajabasa District, polygamy is permitted in Islam. However, polygamy also has the potential to cause problems in household harmony if not implemented properly. Polygamy can be practiced if the husband is able to act fairly, has good communication with all parties involved, and is mentally prepared.

Keywords: Law, social, polygamy, Islamic Law

Abstrak:

Poligami di Indonesia diatur secara ketat karena dalam praktiknya masih sering terjadi pelanggaran, seperti menikah siri dan poligami tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku, termasuk tanpa persetujuan atau sepengetahuan istri sebelumnya. Aturan mengenai poligami dibuat untuk melindungi hak dan martabat perempuan serta mencegah praktik poligami yang tidak bertanggung jawab. Indonesia menganut asas perkawinan monogami sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami. Namun, poligami tetap diperbolehkan dengan syarat tertentu dan harus mendapatkan izin dari Pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika sosial terkait praktik poligami di lingkungan KUA Kecamatan Rajabasa. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field study) dan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut penyuluh agama di Kecamatan Rajabasa, poligami diperbolehkan dalam Islam. Namun, poligami juga berpotensi menimbulkan masalah dalam keharmonisan rumah tangga apabila tidak dijalankan dengan baik. Poligami dapat dilakukan apabila suami mampu berlaku adil, memiliki komunikasi yang baik dengan semua pihak yang terlibat, serta memiliki kesiapan mental.

Kata Kunci: Hukum, Social, Poligami, Hukum Islam

Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan memiliki berbagai tujuan, baik dari segi agama, sosial, maupun hukum. Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, poligami telah lama menjadi praktik yang diatur baik oleh hukum agama maupun hukum positif. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur poligami dengan sejumlah persyaratan yang ketat, termasuk adanya izin istri dan keputusan pengadilan (Pasal 3, Ayat 2). Ketentuan ini bertujuan

untuk menjaga keadilan.(Hukum, 2024) Dalam perspektif hukum perdata islam di Indonesia yang diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 dan peraturan lain yang terkait, menegaskan bahwa prinsipnya Undang-Undang perkawinan menganut asa monogami dan poligami dibatasi secara ketat. Poligami diperbolehkan apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan dan karena hukum agama yang bersangkutan mengizinkannya. Ini berarti bahwa bagi penduduk yang beragama islam ada peluang untuk melaksanakan poligami, karena secara hukum Islam tidak di larang dan peraturan perundang-undangan juga memberikan peluang untuk itu. Dasar hukum poligami dapat kita jumpai dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang mengatur secara jelas bahwa: “pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Khususnya bagi yang beragama Islam, dasar hukum poligami diatur pula dalam pasal 56 ayat (1) KHI: “ suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama”.

Fenomena yang terjadi dalam kegiatan penyuluhan perkawinan di KUA Kec. Rajabasa memberikan bimbingan pranikah kepada seluruh calon pengantin yang dilaksanakan sebelum akad nikah. Memberikan materi-materi dan kewajiban suami-istri dalam rumah tangga, dalam menjaga komunikasi antar keluarga, ekonomi. Penyuluh perkawinan juga mendampingi para calon pengantin dalam pelaksanaan akad. Penyuluh perkawinan bukan hanya membimbing para calon pengantin akan tetapi penyuluh juga memberikan bimbingan kepada anak-anak dibawah umur agar bisa lebih berhati-hati dalam bergaul.

Penelitian terdahulu menjelaskan bagaimana poligami dan persyaratan pengajuan poligami di Indonesia. Penelitian terdahulu membahas tujuan poligami. **Pertama** Abdul Edo Munawar (2021) Aturan Poligami: Alasan, Tujuan Dan Tingkat Ketercapaian Tujuan. Penelitian ini membahas bagaimana tujuan alasan poligami yang terjadi.(*Tahkim*, n.d.) **Kedua** Fahrudin Dama (2025) Problematika Poligami Di Indonesia Analisis Normatif Dan Sosiologis Dalam Hukum Keluarga Islam. Penelitian Ini menegaskan Pentingnya Reinterpretasi Maqāsid Al-Syari'Ah (Al-quran, 2025) dalam Praktik Poligami Agar Tetap Relevan Dengan Nilai Keadilan, Kesetaraan Gender, Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. **Ketiga** Salma Nurul Fadila dkk (2024) Dinamika Politik Hukum Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan: Tantangan Dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Indonesia. (Hukum, 2024) Penelitian ini membahas tentang

kebijakan poligami yang juga memiliki implikasi terhadap perlindungan hak perempuan dan harmonisasi hukum nasional. Kebaruan dari penelitian ini adalah identifikasi kebutuhan reformasi hukum berbasis gender yang mampu menyeimbangkan nilai-nilai religius dan prinsip-prinsip hukum modern.

Tujuan penelitian ini untuk melengkapi kekurangan studi terdahulu bagaimana pemberlakuan aturan poligami di Indonesia; persektif penyuluh gama di kecamatan Rajabasa, Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberlakuan ini berjalan sesuai aturan atau tidak.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis social. Pendekatan ini, menurut Soerjono Soekanto, adalah pendekatan yuridis, yaitu rangkaian dari penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian sosiologis, penelitian yang dipengaruhi oleh ilmu sosial terhadap kemurniaan ilmu hukum. Hal ini tentunya tidak terlepas dari hakikat ilmu hukum yang interdisipliner, yang artinya diperlukan berbagai disiplin ilmu lainnya untuk menerangkan berbagai aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum di masyarakat (Suganda, 2022). Jenis data yang digunakan sekunder dan primer. Data primer dalam hal ini diperoleh melalui wawancara dengan tokoh agama untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang pandangan terhadap isu yang peneliti lakukan. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan seperti jurnal buku, dan peraturan yang terkait.

Pada penelitian ini, penulis melakukan pengambilan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian dilakukan pada bulan april 2026 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Raja-raja penelitian dilakukan pada bagian penyuluh agama. Untuk melakukan wawancara bagaimana peran penyuluh tentang poligami yang terjadi.

Hasil dan Pembahasan

Poligami dalam hukum positif dan hukum islam

Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polu* dan *gamein*. Setengah berarti banyak dan *gamein* berarti kawin, jadi poligami dapat diartikan sebagai perkawinan yang banyak. Dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, poligami didefinisikan sebagai seorang laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri. Sedangkan monogami) didefinisikan sebagai seorang laki-laki yang hanya memberi satu orang dan seorang perempuan saja bersuami satu orang. (Lahaling et al., 2021)

Poligami adalah pernikahan di mana seorang suami menikah dengan lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Di Indonesia, hukum perkawinan didasarkan pada asas monogami, yang berarti bahwa satu pria hanya boleh menikah dengan satu wanita. Namun, undang-undang perkawinan di Indonesia memperbolehkan poligami jika suami telah mendapatkan izin dari istri pertama dan persyaratan memenuhi lainnya. Dalam Tinjauan Antropologi Sosial disebut poligami tidak membuat perbedaan makna, apakah satu pria menikah dengan banyak orang, seorang wanita atau sebaliknya, seorang wanita yang sudah menikah dengan banyak pria. Ini adalah poligami dua arti:

- a. Poliandri, yaitu perkawinan antara satu orang wanita dengan beberapa suami.
- b. Poligini, yaitu perkawinan antara satu laki-laki dengan beberapa istri.

Namun, pemahaman umum berlaku pentingnya poligami dalam masyarakat Pernikahan disuarakan oleh Soemiyati seorang pria dengan lebih banyak Wanita selang waktu yang sama. Poligami dalam pengertian ini adalah mengadaptasi makna asli dari poligini karena ini adalah beberapa ahli hukum dan antropolog social menggunakan kata ini sesering mungkin sebagai kata dasar di katalognya yang pada awalnya mengacu pada istilah pernikahan seorang pria dengan banyak istri. (Aqil et al., 2023)

Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat 2 menyatakan” pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Selanjutnya pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang atas perubahan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur apa saja alasan diperbolehkannya poligami, Pasal 4 ayat 2 “ pengadilan dimaksud data ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sbagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tiak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selanjutnya dijelaskan pada pasal 5 ayat 1 “ untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Persetujuan yang dimaksud pada ayat 1 huruf pasal ini diperlukan bagi seorang suami apabila isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim. (Indonesia, 1974)

Menurut penjelasan pasal di atas tentang peraturan poligami di Indonesia bahwasannya sudah dijelaskan secara rinci bagaimana peraturan mengatur tentang poligami. Pasal di atas pula menjelaskan cakupan tentang persyaratan apabila seorang suami ingin melaksanakan poligami.

Dijelaskan pula pada Peraturan Pemerintah Tahun 1975 No 1 Pasal 40 menjelaskan “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. Selanjutnya Pada Pasal 41 mendukung bahwa ada surat atau persyaratan tambahan yang harus diajukan ke pengadilan, Pasal 41 huruf c “ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan :

- a. surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
- b. surat keterangan pajak penghasilan; atau

c. surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
(*Www.Djpp.Depkumham.Go.Id*, 1975)

Penjelasan pada peraturan pemerintah yang menjelaskan bahwa ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri dan anak-anak. Pengadilan tetap meminta untuk ditunjukkan surat keterangan pajak penghilan. Dan ini juga bisa jadi alasan untuk pengadilan menerima permohonan poligami seorang suami.

Poligami Menurut Hukum Islam

Dalam perspektif aturan normatif, ajaran Islam tidak menjadikan poligami sebagai sesuatu yang wajib, dianjurkan, atau bentuk ibadah yang memiliki keistimewaan khusus. Poligami dalam Islam lebih dianggap sebagai bentuk pengurangan atau pengampunan (*rukhsah*) yang diberikan kepada laki-laki dalam situasi tertentu yang memang sangat membutuhkan solusi tersebut. Dengan kata lain, izin melakukan poligami bukanlah sesuatu yang mutlak atau tanpa syarat, melainkan dibatasi oleh aturan yang sangat ketat, terutama dalam hal keadilan. (Asriza et al., 2025)

Selanjutnya dasar utama memperbolehkan poligami dalam islam terdapat pada qur'an surah An-nisa ayat 3 yang artinya "Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim".

Dari penjelasan ayat diatas diperbolehkan melakukan poligami apabila seorang suami bisa berlaku adil kepada isteri-isterinya, jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu isteri saja. Prof. Quraisy Shihab, MA, seorang ulama besar, pernah menjabat sebagai Rektor IAIN Jakarta(sekarang UIN Jakarta)dan Menteri Agama di Era Orde Barudalam kitab tafsir beliau Al Misbah saat menafsirkan ayat 3 surah An-Nisaa' beliau mengatakan: Setelah melarang mengambil dan memanfaatkan harta anak yatim secara aniaya, kini yang dilarang-Nya adalah berlaku aniaya terhadap pribadi anak-

anak yatim itu. Oleh karena itu, ditegaskannya bahwa dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim, dan kamu percaya diri akan berlaku adil terhadap wanita-wanita selain yang yatim itu, maka nikahilah apa yang kamu senangi sesuai selera kamu dan halal dari wanita-wanita yang lain itu, jika perlu, kamu dapat menggabung dalam saat yang sama dua, tiga atau empat tetapi jangan lebih, lalu jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil dalam hal harta dan perlakuan lahiriah, bukan dalam hal cinta bila menghimpun lebih dari seorang istri, maka nikahi seorang saja, atau nikahilah hamba sahaya wanita yang kamu miliki. Yang demikian itu, yaitu menikah selain anak yatim yang mengakibatkan ketidakadilan, dan mencukupkan satu orang istri adalah lebih dekat dengan tidak berbuat aniaya, yakni lebih memberikan kamu kepada keadilan, atau tidak memiliki banyak anak yang harus kamu tanggung biaya hidup mereka. (Ilmu & Al-hikmah, 2025)

Dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No . 79 pada tahun 1985 ialah “Penyuluh agama memiliki peranan sebagai pembimbing pada masyarakat, sebagai panutan dan sebagai penyambung tugas dari pemerintah.” Mereka memiliki fungsi yang dominan dalam melakukan kegiatannya. Fungsi Edukatif dan Informatif, sebagai seorang Da’i wajib menyampaikan dakwah kepada mad’unya sebagai penerang dan mendidik atau mengedukasi masyarakat sekitar sebaik-baiknya ajaran yang di ajarkan oleh islam.(Fadhil & Abdurrahman, 2023)

Penyuluhan agama Islam diartikan sebagai usaha penyampaian ajaran Islam kepada umat manusia oleh seseorang atau kelompok orang secara sadar dan terencana, dengan berbagai metode yang baik dan sesuai dengan kondisi target penyuluhan. Tujuan penyuluhan agama Islam adalah membina dan membimbing keadaan umat menempuh jalan hidup yang lebih baik dalam rangka mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat yang sempurna. Melalui program dan kegiatan penyuluhan agama Islam, masyarakat Muslim akan memiliki pemahaman mengenai agama Islam secara memadai yang diaktualisasikan melalui komitmen yang berwawasan multikultural. Hal ini penting untuk mewujudkan tatanan kehidupan sebagai bangsa yang harmonis dan saling menghargai satu sama lain. (Abubakar et al., 2025)

Penyuluh agama mempunyai tiga fungsi yang sering disebut trilogi yaitu fungsi informatif edukatif, fungsi konsultatif, dan fungsi advokatif. Secara kebahasaan fungsi dan peran mempunyai definisi yang hampir sama. Peran diartikan sebagai perangkat

tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, sedangkan fungsi diartikan sebagai jabatan (pekerjaan) yang dilakukan. Fungsi informatif edukatif adalah pekerjaan membina, memberi pelajaran, memberi pesan agama sesuai Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Fungsi konsultatif adalah pekerjaan untuk menyediakan diri untuk memikirkan dan memecahkan masalah, baik orang perorang ataupun kelompok. Sedangkan Fungsi Advokatif yaitu melakukan kegiatan pembelaan, pendampingan masyarakat dari segala bentuk kegiatan yang akan merusak iman dan aturan/tatanan agama.(Masyarakat, n.d.)

Menurut Menteri Lukman Hakim Syaifuddin, setidaknya penyuluh agama mengemban tiga fungsi yang harus senantiasa terpatri dalam pekerjaan mereka, yaitu sebagai pendidik, pemberdaya, dan pelayan. Fungsi sebagai pendidik mencakup penyampaian nilai-nilai agama dan pendidikan agama kepada masyarakat marginal. Fungsi sebagai pemberdaya mencakup memberdayakan masyarakat untuk mengatasi masalah mereka sendiri dengan berlandaskan pada ajaran agama.(Info, 2023)

Maka, keterkaitan poligami dengan penyuluh agama adalah bahwa peran penyuluh agama ialah memberikan konsultasi dan bimbingan kepada masyarakat agar tidak jadi pelaku poligami atau melakukan poligami.

Tugas penyuluh agama tidak semata-mata melaksanakan penyuluhan agama dalam arti sempit berupa pengajian, akan tetapi seluruh kegiatan pendidikan baik berupa bimbingan dan penerangan tentang berbagai program pembangunan maupun pengalamannya. Posisi penyuluh agama ini sangat strategis baik untuk menyampaikan misi keagamaan maupun misi pembangunan, dalam mengurai persoalan. Jabatan fungsional penyuluh agama menyebutkan bahwa perlunya melakukan pengawasan sejauh mana proses eksekusi dari implementasi, dalam arti bahwa sebagai seorang penyuluh agama memerlukan bimbingan secara intensif untuk meningkatkan tingkat elektabilitas dan meningkatkan kompetensi penyuluh agama dalam upaya melakukan tindakan yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya di masyarakat. Tugas di atas sebagai bentuk upaya menjaga stabilitas pemahaman pengetahuan dan pemahaman masyarakat di bidang agama, agar kehidupan masyarakat terbentuk secara aktif, sistematis, dan korelatif dalam menghayati dan menerapkan pemahaman-pemahaman keagamaannya dalam kehidupan sehari-hari. Keharmonisan, kedamaian,

dalam berumah tangga dan bermasyarakat.(Education, n.d.)

Penyuluh agama dalam menjalankan tugas tersebut terus berupaya untuk mengoptimalkan kinerjanya. Di antaranya adalah memberikan bimbingan pranikah bagi usia remaja mulai dari remaja sekolah menengah atas hingga usia remaja pranikah. Penyuluh agama juga memberikan bimbingan kursus calon pengantin, memberikan bimbingan dalam upaya penguatan dalam pernikahan, dan juga menjadi konselor pernikahan. Semua tugas yang menjadi peran seorang penyuluh terus dilakukan dan akan terus dioptimalkan oleh para penyuluh di kantor urusan agama di kecamatan. (Studi et al., 2022)

Dinamika Sosial Dalam Pemberlakuan Aturan Poligami Di Indonesia : Perspektif Penyuluh Agama Di lingkup KUA Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan

Dari wawancara yang penelitian ini tentang pandangan penyuluh agama/tokoh agama di kecamatan rajabasa tentang pemberlakuan aturan poligami. **Pertama** menurut pandangan bapak Baymahdi, S.Pd.I selaku penyuluh agama dilingkup KUA kecamatan Rajabasa Lampung Selatan.

“ meskipun secara hukum agama diperbolehkan dalam praktiknya poligami merupakan ujian yang sangat berat bagi keharmonisan keluarga, poligami bisa ditetapkan harmonis jika dijalankan dengan ketaatan dengan syariat keadilan, komunikasi yang sangat transparan dan kesiapan mental dari semua pihak yang terlibat. Namun, tanpa itu semua poligami lebih sering membawa resiko perpecahan dalam rumah tangga”. (Baymahdi, 2026)

Narasumber Juga Menerangkan Tentang Bagaimana Hubungan Keluarga Yang Seharusnya Dibangun Dengan Baik Agar Tidak Terjadinya Poligami.

“Hubungan Keluarga Yang Seharusnya Dibangun dalam Agama Islam didasarkan pada kasih sayang, ketenangan dan ketaatan kepada Allah, secara keseluruhan, keluarga dalam islam adalah unit terkecil masyarakat yang berfungsi sebagai tempat untuk menanamkan nilai-nilai ibadah dan kebajikan. Seluruh anggota keluarga juga harus bisa berkomunikasi dengan baik dan bagus agar terjadi hubungan yang bagus sesama keluarga” (Baymahdi, 2026)

Kedua, menurut pandangan bapak Miftahuddin, S.Pd sebagai penyuluh

agama dilingkup kerja KUA kecamatan Rajabasa Lampung Selatan.

“Poligami memang diperbolehkan oleh Islam, karena sejak zaman rasul pun sudah ada. Akan tetapi, pada zaman rasul, poligami dimulai setelah wafatnya Siti Khadijah. Rasulullah menikahi Aisyah dan Hafsa, yang sebagian besar janda-janda. Rasulullah melakukan poligami bukan semata-mata karena nafsu atau kepentingan pribadi, akan tetapi memiliki fungsi sosial dan menjaga para umatnya, dan untuk melindungi janda perempuan yang kehilangan suaminya pada peperangan. Pada saat itu sedang terjadi Perang Badar. Akan tetapi poligami zaman Rasulullah dengan zaman sekarang, zaman yang sudah masuk zaman modern poligami yang dilakukan hanya karna nafsu dan merasa bangga karna merasa adil, (Miftahuddin, 2026)

Selanjutnya, dalam konteks hukum di Indonesia tentang aturan mengenai poligami yang berlaku, narasumber juga menjelaskan.

“ untuk pemberlakuan tentang aturan poligami di Indonesia, sekarang sudah cukup ketat tentang aturan poligami, aturan ini sangat menjaga dan memuliakan para wanita, karna adanya poligami tidak menutup kemungkinan seorang suami bisa berlaku adil kepada isteri-isteri. Maka dari itu dengan adanya peraturan tentang diperbolehkan poligami akan tetapi suami harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, untuk memohon untuk mengeluarkan surat izin poligami. Tapi suami kalau ingin mengajukan permohonan ke Pengadilan harus ada izin isteri sebelumnya. Maka dari itu dengan adanya aturan dan persyaratan poligami yang ada malah lebih baik dan bagus. Karna yang namanya adil sesuai dengan porsinya itu sangat sulit. Dengan adanya aturan ini bisa unntuk mempersulit seorang suami untuk melakukan poligami. Mukin masih ada yang melakukan poligami sesuai agama islam akan tetapi tidak sesuai dengan aturan yang ada, misalnya dia pernikahan yang dicatatkan di diskucapil hanya satu, isteri dua tiga tida terdaftar, ada juga yang seperti itu. (Miftahuddin, 2026)

Penjelasan dari kedua narasumber bahwasannya poligami diperbolehkan secara hukum Islam maupun hukum Positif yang berlaku di Indonesia. Dan pandangan para narasumber dengan adanya aturan poligami yang berlaku dengan adanya permohonan kepada Pengadilan ini memperkecil harapan seseorang untuk melakukan poligami.

Analisis empiris mengenai bagaimana penyuluh agama di KUA Kecamatan Rajabasa memandang, menafsirkan, dan menanggapi pemberlakuan aturan

poligami serta dinamika sosial yang menyertainya. Dari hasil wawancara, bahwasanya jika poligami dilakukan pada masa Rasulullah dengan zaman sekarang, sangatlah berbeda karena saat zaman Nabi, beliau melakukan poligami untuk menjaga para janda-janda yang ditinggal suaminya perang, dan poligami dilakukan untuk menjaga, bukan karena hawa nafsu semata. Jika poligami zaman Nabi dilakukan pada zaman sekarang yang sudah modern, mungkin sudah beda konteks, bukan karena ingin menjaga atau melindungi. Bahwasannya memberikan perlakuan adil kepada para istri-istri itu tidak mudah.

Poligami memang sudah jelas dalam Qs An-Nisa ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَرُبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.

Di atas memang sudah sangat jelas diperbolehkan menikahi wanita satu dua atau tiga. Akan tetapi jika ia bisa berlaku adil jika ia maka cukup satu saja. Karna jika ia tidak berlaku adil ini yang tidak diperbolehkan sama saja tidak menjaga wanita, karna jika dikaitkan dengan zaman Rasul melakukan poligami untuk menjaga wanita.

Selanjutnya, jika dilihat dari peraturan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 3 ayat 2 menyatakan “pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”, diperbolehkan, akan tetapi harus mendapat persetujuan dari istri-istri. Maka dari itu seorang suami harus melakukan permohonan poligami kepada pengadilan.

Dampak negatif yang timbul akibat poligami, baik terhadap isteri terutama bagi anak. Maka poligami bukan jalan keluar terbaik dari masalah keluarga. Dampak negatif tersebut akan muncul, walau seadil apapun suami terhadap keluarga-keluarganya. Pada dasarnya semua anak berharap memiliki keluarga yang ideal. Satu ayah dan satu ibu. Hadirnya keluarga lain dalam kehidupannya, dapat memacu rasa cemburu, marah, sedih, dan kecewa. Perhatian ayah yang terbagi untuk keluarganya yang lain, menyebabkan anak kurang kasih sayang. Sedangkan bagi anak perempuan, tidak

menutup kemungkinan poligami yang terjadi terhadap orang tuanya meninggalkan rasa trauma terhadap perkawinan dengan pria. (Latupono, 2020)

Salah satu dampak terjadinya poligami adalah anak kurang mendapatkan perhatian dan pegangan hidup dari orang tuanya, dalam arti mereka tidak mempunyai tempat dan perhatian sebagaimana layaknya anak-anak yang lain yang orang tuanya selalu kompak. Adanya keadaan demikian disebabkan oleh ayahnya yang berpoligami, sehingga kurangnya waktu untuk bertemu antara ayah dan anak, maka anak merasa kurang dekat dengan ayahnya dan kurang mendapatkan kasih sayang seorang ayah. Kurangnya kasih sayang ayah kepada anaknya, berarti anak akan menderita karena kebutuhan batinnya yang tidak terpenuhi. Selain itu, kurangnya perhatian dan kontrol dari ayah kepada anak-anaknya akan menyebabkan anak-anak tumbuh dan berkembang dengan bebas. Dalam kebebasan ini anak tidak jarang mengalami kemerosotan moral, karena dalam pergaulannya dengan orang lain yang terpengaruh oleh hal-hal yang kurang wajar (Rahmayanty et al., 2023).

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa poligami dalam konteks hukum di Indonesia pada dasarnya diperbolehkan, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif, namun dengan syarat dan pembatasan yang sangat ketat. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa prinsip utama perkawinan adalah monogami, sementara poligami hanya menjadi pengecualian yang harus melalui prosedur hukum yang jelas, seperti izin dari istri dan penetapan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa negara berupaya menjaga keadilan serta melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam praktik perkawinan. Dari perspektif penyuluh agama di Kecamatan Rajabasa, poligami dipandang sebagai praktik yang tidak mudah untuk dijalankan, karena menuntut keadilan, kesiapan mental, serta tanggung jawab yang besar. Dalam praktiknya, meskipun secara normatif diperbolehkan, poligami seringkali menimbulkan berbagai persoalan sosial, seperti disharmonisasi keluarga, konflik internal, hingga dampak psikologis terhadap anak. Oleh karena itu, keberadaan aturan yang ketat justru dipandang sebagai bentuk perlindungan dan upaya preventif agar praktik poligami tidak dilakukan secara sembarangan. Secara sosial dan normatif, poligami dalam Islam bukanlah anjuran,

melainkan dispensasi (rukhsah) yang hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu dengan syarat utama keadilan. Dalam realitas modern, penerapan nilai keadilan tersebut menjadi tantangan besar, sehingga poligami cenderung lebih banyak menimbulkan dampak negatif dibandingkan manfaatnya jika tidak dijalankan secara bijaksana. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pemberlakuan aturan poligami di Indonesia telah berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hukum. Namun, diperlukan penguatan pengawasan, edukasi masyarakat, serta pemahaman keagamaan yang komprehensif agar praktik poligami tidak disalahgunakan dan tetap sejalan dengan nilai keadilan, kemanusiaan, serta tujuan utama perkawinan dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Daftar Pustaka

- Abubakar, A., Azwar, N., & Sinthasa, D. (2025). *Fenomena Nikah Siri Di Kecamatan Mane Kabupaten Pidie : Peran Penyuluh Agama Islam*. 4(2), 120–135.
- Al-quran, M. (2025). *PROBLEMATIKA POLIGAMI DI INDONESIA ANALISIS NORMATIF*. 3(1).
- Aqil, S., Trigiyatno, A., & Islam, H. K. (2023). *PENGETATAN POLIGAMI DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DAN HUKUM POSITIF*. 4(2).
- Asriza, M. R., Akbar, K., & Putri, S. M. (2025). *Jurnal mudabbir*. 5, 1947–1958.
- Baymahdi. (2026). *poligami No Title*.
- Education, H. (n.d.). *ISLAMIC EXTENSION STRATEGIES IN AN EFFORT TO MINIMIZE THE*.
- Fadhil, M., & Abdurrahman, Z. (2023). *Usia Dini di Binjai Selatan*. 8(2), 311–328.
- Hukum, J. I. (2024). *Qanuniya : 1(2)*. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i2.955>
- Ilmu, E. J., & Al-hikmah, S. D. I. (2025). *ULAMA NUSANTARA*. 34–53.
- Indonesia, R. (1974). *Presiden republik indonesia*.
- Info, A. (2023). *Abstrak Pendahuluan Pengamalan agama sebagai pegangan hidup batin dalam kehidupan modern . Dikemukakan bahwa kehidupan tidak hanya tentang materi dan Dua permasalahan utama diidentifikasi : rendahnya semangat belajar ilmu agama Islam dan adanya prioritas mencari pekerjaan untuk kelangsungan hidup daripada menuntut ilmu agama . kelompok marginal . Dalam pengelolaan sekolah tersebut , beliau memiliki visi*. 5(02).
- Lahaling, H., Hukum, F., Gorontalo, U. I., Makkulawuzar, K., Hukum, F., & Gorontalo, U. I. (2021). *Dampak pelaksanaan perkawinan poligami terhadap perempuan dan anak*. 1(2), 80–90.

Latupono, B. (2020). *KAJIAN JURIDIS*. 1(November), 15–27.

Masyarakat, D. A. N. P. (n.d.). *A . Pendahuluan Pembangunan tidak selalu menampilkan wajah baiknya , pembangunan sering diikuti dampak tak terencana dalam bentuk munculnya problem sosial-keumatan yang semakin bervariasi . Data lima tahun terakhir menunjukkan bahwa kenakalan remaja , angka perceraian , kekerasan terhadap anak , kemiskinan , terorisme , aliran sesat , dan berbagai tindakan kriminalitas semakin banyak dan semakin bervariasi . Sebagai contoh , munculnya fenomena “ klitih ” di Yogyakarta yang merupakan jenis baru kenakalan remaja . Selain itu angka perceraian di Indonesia semakin hari semakin meningkat , bahkan terjadi kenaikan dari 60 . 000 pertahun 2013 : 48) , demikian juga dengan angka bunuh diri yang angkanya tidak turun secara signifikan . Di balik semua masalah sosial tersebut , sebenarnya telah banyak muncul lembaga dan profesi yang dibentuk pemerintah untuk mengatasi masalah sosial di masyarakat . Salah satu profesi tersebut adalah penyuluh*. 8(2), 335–356.

Miftahuddin. (2026). *poligami menurut pandangan islam*.

Rahmayanty, D., Anggraini, D., Oktaviana, V., Ayuningtias, E. W., Konseling, B., & Jambi, U. (2023). *Pengaruh Poligami Terhadap Pendidikan Anak dan Dinamika Keluarga*. 3, 6501–6512.

Studi, P., Islam, P., Ushuluddin, F., Studi, P., Dakwah, M., & Ushuluddin, F. (2022). 5 1,2,4. 14, 175–183.

Suganda, R. (2022). *Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. 8(03), 2859–2866.

Tahkim. (n.d.).

www.djpp.depkumham.go.id. (1975).